

**TIINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JAMINAN JASA
BRILINK DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AMRU AL HAZMI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Nim :2012017003



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JAMINAN JASA
BRILINK DI KOTA LANGSA**

Oleh :

Amru Al Hazmi
Nim : 2012017003

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyetujui

Pembimbing I,


Nairazi AZ, M.A
NIDN. 2008128002

Pembimbing II,


Akmal, M.E. I
NIND: 2023068201


PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jaminan Jasa Brilink di Kota Langsa**”. an. Amru Al Hazmi. Nim : 2012017003, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 16 Februari 2022. Skripsi ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)

Langsa, 22 Maret 2022

Dewan Penguji Skripsi

Ketua




Nairazi AZ, M.A
NIDN. 2008128002

Sekretaris




Akmal, M.E. I
NIDN. 2023068201

Anggota,




Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

Anggota,



Zulham Wahyudani, MA
NIP. 19841007201 1903 1 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amru Al Hazmi
NIM : 2012017003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jaminan Jasa Brilink Di Kota Langsa*” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan,



METER
TEMPEL

DB15AJX581453811

Amru Al Hazmi

Nim: 2012017003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan zaman yang serba modern saat ini masih banyak daerah yang masih sulit untuk mengakses keuangannya di bank, jarak rumah untuk sampai di bank yang terletak dipusat kota tentu membuat sebagian masyarakat merasa kesulitan, kesusahan, bahkan susah payah untuk menjangkauanya. Selain daerahnya yang masih sulit untuk mengakses internet, pengetahuan masyarakat yang tinggal di pedalaman akan dunia perbankan masih minim. Keberadaan Agen BRILink di daerah kota Langsa sebagian masih beroperasi, meskipun saat ini BRILink syariah beralih jadi laku pandai milik BSI dengan meresmikan agen BSI Smart sebagai agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan Inklusif. Rumusan masalah dalam Penelitian sistem jaminan Agen BRILink di Kota Langsa dan tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem jaminan jasa BRILink di Kota Langsa. Metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena dilakukan di suatu tempat yaitu pada Agen BRILink yang ada di Kota Langa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu agen BRILink. Pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadi agen BRILink harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan BRI diantaranya syarat agen BRILink telah memiliki usaha yang berjalan maksimal 2 tahun dan memiliki rekening tabungan atau giro BRI. Modal awal agen BRILink sebesar Rp.3.000.000,- dan memiliki saldo di rekening tabungan sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jaminan jasa BRILink di Kota Langsa pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan prinsip bisnis Islam, diantaranya tanggung jawab, Dan dari praktek yang dilakukan oleh masing-masing agen sudah sesuai dengan prinsip kelayakan/patut. karena didalam jasa yang mereka berikan kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh masing-masing agen.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, bagi hasil jaminan Jasa BRILink, Kota Langsa*

Abstract

The background of this research is related to the modern era when there are still many areas that are still difficult to access their finances at the bank, the distance from home to the bank which is located in the city center certainly makes some people feel difficult, difficult, even difficult to reach it. Apart from the area where it is still difficult to access the internet, the knowledge of people living in remote areas of the banking world is still minimal. The presence of BRILink agents in the Langsa city area is still partially operational, although currently sharia BRILink has turned into BSI's smart behavior by inaugurating the BSI Smart agent as a financial service agent without an office in the context of inclusive finance. The formulation of the problem in research on the BRILink agent guarantee system in Langsa City and a review of fiqh muamalah on the BRILink service guarantee system in Langsa City. The research method, this research is a field research because it is carried out in one place, namely the BRILink Agent in Langa City. The approach used in this research is qualitative. The data source in this study is the BRILink agent. The author's data collection used the methods of observation, interviews, and documentation. The results showed that being a BRILink agent must meet the requirements set by BRI, including the requirements for a BRILink agent to have a business that has been running for a maximum of 2 years and have a BRI savings or checking account. The initial capital of the BRILink agent is Rp. 3,000,000, - and has a balance in a savings account as a fund to meet customer transaction needs. The fiqh muamalah review of the BRILink service guarantee in Langsa City in its implementation is still not in accordance with Islamic business principles, including responsibility, and from the practice carried out by each agent it is in accordance with the principle of appropriateness. because in the services they provide to customers they have considered the costs and energy that have been incurred by each agent.

Keywords: Fiqh Muamalah, profit sharing guarantee for BRILink Services, Langsa City



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Skripsi ini berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jaminan Jasa Brilink Di Kota Langsa*". Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Faultas Syariah .
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Nairazi AZ, M.A sebagai Pembimbing pertama dan Bapak Akmal,S.H.I,.M.E.I, sebagai pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.

6. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
7. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.


Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamin.

Langsa, 15 November 2021

Penulis,



Amru Al Hazmi
Nim : 2012017003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Fiqh Muamalah	12
1. Pengertian Fiqh Muamalah	12
2. Tujuan dan Manfaat Fiqh Muamalah Dalam Bidang Perekonomian.....	13
3. Sumber-sumber Fiqh Muamalah.....	17
B. Jaminan Dalam Fiqh Muamalah	19
1. Pengertian Jamina	19
2. Penggalian Prinsip Hukum Jaminan Syariah	20
3. Macam-macam Jaminan	22
D. Agen BRILink	26
1. Pengertian	26
2. Tujuan Penyelenggaraan BRILink	27
3. Produk dan Layanan BRILink	27
4. Syarat Agen BRILink	30
5. Keuntungan BRILink.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data	38

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Agen BRILink di Kota Langsa	39
B. Sistem Jaminan Agen BRILink di Kota Langsa	45
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jaminan Jasa BRILink di Kota Langsa	50
D. Analisis Penulis	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang universal dan dinamis, ajarannya mencakup semua persoalan, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun yang menyangkut masalah muamalah.¹ Muamalah adalah aturan-aturan Allah Swt, untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan kehidupan duniawi serta dalam pergaulan sosial. Banyak diantara kaum muslimin saat ini mengabaikan ilmu muamalah, menganggap remeh dan melalaikan. Mereka tidak lagi peduli seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Ini adalah kesalahan besar yang harus berusaha dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara-perkara yang *syubhat* sebisa mungkin.²

Dalam pandangan fiqh transaksi keuangan selalu berdasarkan pada beberapa prinsip yang menjadi pijakannya. Prinsip prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah mengacu pada prinsip prinsip fiqh muamalah. Diantaranya kehalalan rizki, apapun transaksi dalam fiqh harus berorientasi pada yang halal, memperoleh rizki haruslah bersifat halal, agama mengajarkan agar setiap orang bekerja untuk memperoleh rizki yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, rizki dari Allah tidak terbatas jumlahnya.

Era globalisasi saat ini telah mengubah pola pikir dan perilaku manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, lalulintas barang dan uang berjalan dengan cepat dan banyak memberikan kemudahan-

¹A. Rahman, *Syariat Hukum Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996) , h. 63

²Abdullah Al-Mushlih. *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 105

kemudahan. Jika dulu transaksi dilakukan secara konvensional (*offline*), sekarang transaksi menggunakan digital (*online*) berlangsung mudah dan cepat serta diharapkan dapat membantu mengembangkan ekonomi UMKM.³

Namun di zaman yang serba modern saat ini masih banyak daerah yang masih sulit untuk mengakses keuangannya di bank, jarak rumah untuk sampai di bank yang terletak dipusat kota tentu membuat sebagian masyarakat merasa kesulitan, kesusahan, bahkan susah payah untuk menjangkauanya. Selain daerahnya yang masih sulit untuk mengakses internet, pengetahuan masyarakat yang tinggal di pedalaman akan dunia perbankan masih minim.

Oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan program Laku pandai yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan Inklusif.⁴ Program ini memberikan peluang pada masyarakat yang akan menjalankan usaha dengan menjadi agen bank di daerahnya. Dalam hal ini di Aceh sebelumnya bank BRI konvensional, kemudian beralih menjadi BRI Syariah.

Sistem ini diatur dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Berdasarkan bunyi Pasal 65 dan 66 dalam Qanun tersebut, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, wajib menjalankan prinsip syariah paling lama 3 tahun sejak qanun ini diundangkan.⁵ Dengan demikian, pada tahun 2021, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, mulai dari perbankan, leasing, asuransi, dan lain-lain, semuanya wajib menjalankan prinsip syariah yaitu, mengkonversi dari sistem konvensional menjadi 100 % Syariah.

³ Retno Purwati, "penerapan BRILink dikota Malang sebagai upaya mendorong Financial Inclusion" Jurnal Ekonomi, No 2, vol 5, 2018, h. 11

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.23.

⁵Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

Keberadaan Agen BRILink di daerah kota Langsa sebagian masih beroperasi, meskipun saat ini BRILink syariah beralih milik BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan meresmikan agen BSI Smart sebagai agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan Inklusif atau laku Pandai. Menurut masyarakat keberadaan Agen BRILink ini sangat membantu, misalkan para pedagang pasar yang berdagang sejak pagi hingga sore hari yang mana tidak memungkinkan untuk ke Bank disaat pulang berdagang, karna sudah dipastikan tutup jam operasionalnya. Berbeda dengan Agen BRILink ini tetap buka bahkan di saat hari-hari libur dan dengan jam operasional yang tentunya berbeda disetiap Agen BRILink, karna tidak di batasi jamnya oleh pihak Bank BRI.

Kehadiran agen BRILink mendapat sambutan positif, pasalnya seseorang tidak perlu lagi datang kekantor menunggu antrian hanya untuk bayar tagihan atau untuk melakukan transfer. Bukan itu saja, seseorang bisa beli pulsa listrik, pulsa handphone, dan semua layanan PPOB telah terintegrasi pada agen BRILink. Banyak kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti hal yang di Bank Umum maupun di Bank Syariah.

Jaminan secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah aset atau suatu barang milik peminjam yang dijaminakan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman. Jaminan dalam hukum Islam adalah apa yang disebut dengan istilah al-rahn.⁶ Al-rahn tidak lepas kaitannya dengan adanya hutang piutang yang mengakibatkan timbulnya al-rahn sebagai jaminan yang menjamin pelunasan hutang piutang yang terjadi.

⁶ Afdawaisa, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal AlMawarid, Edisi XVIII, 2008, h. 16

Para pengikut madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa al-rahn adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya. Madzhab Hambali mendefinisikan al-rahn sebagai barang yang dijadikan jaminan utang, dimana harga barang itu sebagai ganti utang ketika tidak sanggup melunasinya, sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan bahwa al-rahn adalah sesuatu yang bisa dibendakan/diwujudkan menjadi harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang harus dibayar⁷. Terkait dalam hal ini firman Allah Swt menjelaskan didalam Aquran surah Al Baqarah (2) ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya "Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"

Didalam ayat tersebut menjelaskan bahwa berkaitan dengan keberadaan jaminan syariah dan aturan hukumnya terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehari-hari, keberadaan prinsip hukum merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Prinsip hukum jaminan syariah akan berfungsi sebagai tuntunan dan landasan untuk memvalidasi aturan hukum tentang jaminan syariah. *Al-rahn* menurut syara' memiliki arti menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh/ sebagian hutang dari barang tersebut

Bedasarkan pengamatan dan observasi penulis, permasalahan muncul dalam pelaksanaan kegiatan bisnis di agen BRILink ini terdapat salah satu pihak yang bertindak sebagai pemilik modal dan pihak yang mengelola. Ketika awal pelaksanaan usaha, dilakukan perjanjian antara pemilik dan pengelola, untuk perjanjian, jadi mereka di awal sudah melakukan perjanjian usaha. Oleh karena itu

⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Muamalah Perbankan Syariah)*, (Jakarta :Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, 1999), hal. 93

adanya hak atas benda jaminan, yang terjadi nya bisa dengan undang-undang atau perjanjian, sifatnya nya pun ada yang kebendaan dan perseorangan, dilihat dari cara kewenangan menguasainya adalah menguasai benda atau tanpa menguasai bendanya, dari bentuk pengelolaan nya ada jaminan umum dan jaminan khusus. Maka hak benda yang memberi jaminan tersebut di kelompokkan menjadi, hak gadai dan hak tanggungan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jaminan Jasa BRILink di Kota Langsa*”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah sistem jaminan Agen BRILink di Kota Langsa ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem jaminan jasa BRILink di Kota Langsa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem jaminan Agen BRILink di Kota Langsa
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem jaminan jasa BRILink di Kota Langsa

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana dan mahasiswa hukum Islam khususnya tentang jaminan jasa BRILink dengan pendekatan yang sesuai dengan hukum Islam. Serta dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi penelitian di masa mendatang, terutama bagi penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan jasa BRILink.

2. Secara praktis

a. Bagi Perbankan

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pengelola penyedia jasa keagenan jasa keuangan, untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan hukum Islam, supaya dalam setiap kegiatan muamalahnya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada dan melindungi hak-hak yang satu dengan yang lainnya

b. Bagi masyarakat / Nasabah

Penelitian dapat dijadikan informasi oleh masyarakat bahwasannya hukum Islamlah yang cocok dalam dalam bermuamalah yang dilakukan oleh masyarakat

c. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan jasa BRILink yang ada di Kota Langsa.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti harus menjelaskan istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah

Fiqih muamalah yaitu, Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia, hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa⁸

2. Jaminan Jasa

Jaminan dikenal istilah *assurance* dan *insurance*. *Assurance* sifatnya memberi jaminan atas risiko pada kegiatan yang sudah pasti

3. BRILink

Agen BRILink merupakan salah satu perantara BRI dengan nasabah agar ia bisa melakukan transaksi perbankan dengan mudah tanpa perlu datang ke kantor atau ke ATM BRI. Sedangkan definisi BRILink adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamallah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 64

(*purchase*) dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu *prepaid* yang diletakkan di setiap *merchants* (toko/, *Counter Handphone*, swalayan mitra BRI).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam penelitian proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Yohana Neysa dengan judul “jaminan menggunakan jasa Agen Brilik dan rasa aman terhadap menabung Bank BRI Di Surabaya”. Penelitian ini dilakukan di Bank BRI di Surabaya. Hasil penelitian terkait dengan jaminan rasa aman konsumen terhadap menabung bahwa kepercayaan terhadap menabung di Bank BRI dengan arah positif, jaminan rasa aman terhadap minat menabung memiliki arah positif sebesar 0,318 dan aksestabilitas terhadap minat menabung nasabah juga memiliki arah positif sebesar 0,115, dengan demikian kepercayaan, jaminan rasa aman dan akseabilitas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan nasabah menabung di Bank BRI di Surabaya.
2. Skripsi Sudharta, dengan judul “nilai jaminan kredit terhadap keputusan pemberian kredit investasi di PT. Bank rakyat indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini

adalah secara simultan laba usaha dan jaminan kredit hanya memberikan pengaruh sebesar 61,6% terhadap Keputusan pemberian Kredit pada BRI Kantor Cabang Sidoarjo yang ditunjukkan dengan nilai R2 sebesar 0,616. Sedangkan secara parsial Laba usaha tidak berpengaruh signifikan namun Nilai Jaminan Kredit memberikan kontribusi dalam keputusan pemberian kredit investasi. Maka hipotesis penelitian ini tidak terbukti kebenarannya.

3. Skripsi oleh nanda fitria, dengan judul “pelaksanaan pemberian jaminan oleh pt. Bank rakyat indonesia (BRI) cabang payakumbuh” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Bank Garansi dalam pemberian jaminan tender bond Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh diawali dengan adanya pengajuan permohonan penerbitan bank garansi dari pihak yang membutuhkan (pemborong) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh. Pemohon tersebut akan diterima apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia adapun syarat Mutlaknya adalah pemohon harus lah punya rekening dari bank yang bersangkutan dan menyerahkan bukti keikut sertaan dalam tender. Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi maka bank akan menerbitkan bank garansi yang mana jangka waktu nya adalah selama proses penawaran tender berlangsung, dan akan berakhir dengan sendirinya saat penawaran dari pemilik proyek berakhir.
2. Dalam hal wanprestasi dari pihak nasabah yang dijamin , bank akan mencairkan kontra garansi yang telah diserahkan sebelumnya oleh pihak

terjamin. Pencairan kontra garansi dilakukan atas dasar adanya klaim dari pihak pemilik proyek yang jangka waktunya adalah 14 hari atau 30 berakhirnya bank garansi.

Adapun ke tiga penelitian yang sebelumnya dengan yang sekarang yang penulis lakukan terdapat perbedaan dan persamaan didalamnya. Berdasarkan uraian di atas yang memuat tentang penelitian terdahulu maka dapat dilihat bahwa dari pada penelitin sebelumnya judul penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama yaitu sama-sama mengkaji jaminan . Meskipun memiliki kesamaan namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan hasil temuan yang berbeda pula, judul yang penulis lakukan saat ini terkait erat dengan Tinjauan fiqh muamalah terhadap jaminan jasa BRILink di Kota Langsa.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab dua berisi tentang landasan teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

BAB tiga tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. yang di angkat dalam penulisan ini.

Pada Bab empat hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan dan menjawab rumusan masalah (1) Sistem jaminan Agen BRILink di Kota Langsa (2) tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem jaminan jasa BRILink di Kota Langsa

BAB lima adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran – saran dan kata penutup. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini meliputi daftar pustaka, lampiran–lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Dilihat dari sudut bahasa, *fiqih* berasal dari kata *faqaha* yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Sedangkan menurut istilah syar’i, ilmu fiqih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar’i *amali* (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci.¹ Fiqih menurut al-jurjani dalam kitabnya *at-ta’riifat*, hanya menyangkut hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalinya yang terperinci.

Secara definitif, fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Dalam definisi ini fiqih diibaratkan dengan ilmu karena fiqih itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan diatas, fiqih itu bersifat dzanni. Fiqih adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan dzannya, sedangkan ilmu tidak bersifat dzanni seperti fiqih. Namun karena dzanni ini kuat, maka ia mendekati kepada ilmu. Karenanya ilmu definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqih.²

Muamalah secara bahasa yang artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Muamalah secara istilah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk

¹ Amir Syarifuddin, *Fiqh -Islam jilid 1*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 29

² *Ibid*,

mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Menurut Sayyid Sabiq pengertian fiqih muamalah yaitu, Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia".⁴ Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikaakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia

Jadi pengertian Fiqih muamalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

2. Tujuan dan Manfaat Fiqh Muamalah Dalam Bidang Perekonomian

Fiqih mu'amalah adalah hukum syara' yang bersifat amaliah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mu'amalah adalah sesuatu hal yang penting maka dengan mempelajari fiqih mu'amalah diharapkan setiap muslim dalam beraktifitas khususnya dalam bidang perekonomian mampu menerapkan atarun-aturan allah dalam rangka memperoleh, mengembangkan dan memanfaatkan harta, sehingga

³ *Ibid*, h. 31

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. al – Ma'arif, 1987) h. 7.

kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai sebagaimana tujuan muslim pada umumnya yang senantiasa memohon doa tersebut kepada Allah.

Hukum jual beli menurut fiqh empat mazhab. Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli dihentikan, sedangkan riba dihentikan. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kamuan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan anak kecil. Menurut pendapat imam Syafi'i dan Maliki tidak sah. Berbeda dengan Hanafi dan Hambali berpendapat sah, jika ia telah mumayyis. Akan tetapi Hanafi mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan. Demikian juga dengan Hambali. Menurut tiga mazhab jual beli yang dipaksakan tidak sah, sedangkan menurut pendapat Hanafi sah.⁵

Jual beli *mu'atah* adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa ijab dan kabul oleh pihak penjual dan pembeli, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat modern sekarang. Menurut Maliki sah jual beli *mu'atah*. Pendapat ini dipilih oleh Ibn ash-Shabagh, an-Nawawi, dan golongan ulama mazhab Syafi'i lainnya. Dalam riwayat lain, Hanafi pun berpendapat demikian.

Jual beli disyari'atkan berdasarkan konsensus kaum muslimin. Karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari aktivitas tersebut. Jual beli

⁵ Sobari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 6.

diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa perbedaan pandangan antar ulama yang menjadi landasan penetapan hukum jual beli pada masa dahulu dan praktiknya terus berjalan hingga sekarang dengan berbagai bentuk modifikasi.

Tentang jual beli yang dilakukan hanya dengan serah terima barang tanpa kata akad terdapat perbedaan pandangan. Imam Hanafi, imam Syafi'i dan imam Hambali menyatakan jual beli tersebut tidak sah berdasarhan hadits, "*jual beli dilakukan atas dasar saling rela*". Relat adalah persoalan hati yang samar, tidak bisa diketahui kecuali diucapkan. Sedang menurut imam Malik jual beli tersebut sah meski tanpa akad karena serah terima barang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah rela dan menerima hal tersebut.⁶

Dalam jual beli dikenal adanya *khiyar*. Tentang hal ini juga ada perbedaan pandangan. Menurut imam Syafi'i dan imam Hambali jika kesepakatan jual beli terjadi, masing-masing penjual dan pembeli punya hak *khiyar* (hak pilih) selama belum berpisah atau punya hak untuk memastikan jadi tidaknya transaksi. Sedang menurut imam Hanafi dan imam Malik jika transaksi jual beli terjadi, masing-masing penjual dan pembeli sudah tidak mempunyai hak *khiyar*. Transaksi telah sempurna dan telah terjadi dengan adanya akad. Lebih jauh, tentang *khiyar*, dalam hal jual beli benda yang *ghaib* (tidak ada di tempat) atau belum pernah diperiksa menurut imam Hanafi, imam Malik dan imam Hambali pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli ketika melihatnya.

⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 17.

Sedang menurut imam Syafi'i jual beli terhadap benda yang *ghaib* dari semula sudah tidak sah sehingga tidak ada hak *khiyar* di dalamnya.⁷

Pada masa kini praktik jual beli telah mengalami berbagai perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat sesuai dengan perubahan zaman. Perbedaan pendapat tentang keabsahan jual beli hanya dengan serah terima barang tanpa akad dalam praktik kekinian memunculkan implikasi yang berbeda pula. Jika menurut jumbuhur, maka praktik jual beli dengan sistem swalayan seperti dilakukan di minimarket/supermarket/ departement store yang hanya dilakukan dengan melihat, memilih dan diakhiri dengan pembayaran tanpa akad adalah tidak sah.

Jika ada percekcoakan antara penjual dan pembeli di kemudian hari, hakim tidak bisa memeriksa dan menyelesaikan persoalan itu karena tidak ada saksi atau bukti. Dalam konteks kekinian dengan kian maraknya unsur wanprestasi dalam perjanjian jual beli kata-kata akad saja belum memadai dan didukung bukti lain seperti kuitansi, akte dan sejenisnya untuk memperkuat akad. Sedang jika menurut imam Malik jual beli dengan sistem swalayan sah karena dengan adanya serah terima barang berarti sudah menunjukkan kerelaan untuk berjual beli, jika tidak rela mereka tidak akan melakukannya.⁸

Praktik jual beli pada masa modern tidak lagi selalu mengikuti tradisi masa lalu yang dilakukan di suatu tempat tertentu (pasar) antara penjual dan pembeli yang bertemu dan bertransaksi. Kini, jual beli dilakukan tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu majelis. Jual beli dapat

⁷ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 17.

⁸ Sobari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h.

dilakukan melalui telepon, internet, dan berbagai sarana komunikasi/perhubungan lainnya.

Jika mengikuti pendapat imam Syafi'i, praktik jual beli tersebut tidak sah karena tidak berada dalam satu majelis dan barangnya pun tidak ada di tempat akad. Namun jika menurut jumah, praktik tersebut sah dan diikuti oleh hak *khiyar* bagi pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad saat barang dilihatnya.

3.Sumber-sumber Fiqh Muamalah

Sumber-sumber fiqih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqly yang berupa Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil Aqly yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqih islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits,dan ijtihad.⁹

a. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat islam, termasuk di dalamnya masalah hokum dan perundang-undangan.sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan.

⁹ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 20

Islam menyuruh kepada umat Islam untuk totalitas dalam mengamalkan aturan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 208 yang berisi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Al-Baqarah 208)

b. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadits merupakan sumber fiqh kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat islam.¹⁰

c. Ijma' dan Qiyas

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma', maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid, walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nash (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), dengan cara menyamakan pada kasus baru yang sudah terdapat dalam nash.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.), h. 116

B. Jaminan Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jaminan

Pengertian jaminan secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah aset atau suatu barang milik peminjam yang dijamin kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman. Jaminan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-rahn. Al-rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap yang artinya apabila tidak mengalir dan bermakna nikmat yang tidak putus. Al-rahn juga dapat bermakna tertahan, yang didasari dengan firman Allah QS. Al-Muddassir ayat 38 yaitu :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya “*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*” (Q. S. Muddassir 38)

Maksud dari ayat ini menjelaskan bahwa tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya. Kata rahinah yang tersebut dalam ayat di atas bermakna tertahan. Pengertian ini sama dengan yang tertahan itu tetap di tempatnya. TM Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa “al-rahn merupakan akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. (HasbiII)”.¹¹ Menurut Muhammad Syafi’i Antonio , “al-rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhunbih) yang diterimanya”.¹² Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Islam, 1962), h. 12

¹² M. Syafi’i Antonio, *Ekonomi Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 44

yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur al-rahn adalah adanya barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis; adanya perbuatan menahan barang atau benda yang menjadi jaminan; memberi manfaat; adanya perjanjian hutang piutang.

2. Penggalian Prinsip Hukum Jaminan Syariah

Dalam konteks fiqh muamalah, dalam kegiatan ekonomi syariah didalamnya harus menerapkan prinsip-prinsip, aturan hukum jaminan syariah dan merupakan pengembanan hukum yang signifikan. Istilah pengembanan hukum berasal dari istilah yang digunakan oleh Meuwissen yaitu '*rechtsbeoefening*', yaitu kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu¹³

Perikatan syariah dan jaminan syariah merupakan 2 (dua) entitas hukum yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan jaminan syariah baru timbul setelah adanya perikatan syariah. Hal ini jika dianalogkan dengan konsep dalam Hukum Perdata, maka jaminan syariah merupakan 'perjanjian ikutan' (*accessoir*), sedang Perikatan syariah merupakan perjanjian pokok. Ini berarti asas hukum yang melandasi perikatan syariah, secara mutatis mutandis dapat diberlakukan juga sebagai asas hukum jaminan syariah.

¹³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2004), h. 69

Kreditur juga dapat meminta jaminan pribadi dari pihak ketiga manapun. Hal ini menciptakan tanggung jawab yang berhubungan dengan tuntutananya tersebut. Kreditur memiliki hak meminta pembayaran dari debitur dan penjaminnya dan apabila penjaminnya berkewajiban membayar kewajibannya, debitur juga harus membayar jaminannya, jika debitur tidak membayar, penjamin harus membayar ke kreditur dan karenanya mendapatkan hak atas zakat serta bahkan amal kedermawanan. Jika seorang penjamin telah menyetujui bahwa utang debitur awal akan dialihkan kepadanya, dampaknya akan menjadi Hawalah atau pengalihan utang, jika penundaan waktu diberikan kepada debitur awal untuk pelunasan utangnya, penundaan tersebut juga diberikan kepada penjaminnya, akan tetapi penundaan yang diberikan kepada penjamin bukanlah penundaan yang diberikan kepada debitur awal, perjanjian penjaminan dapat dilaksanakan oleh tawaran akan penjaminan asalkan penuntutnya dapat disetujui, pada dasarnya, hanya bisa ada satu penjaminan pada waktu yang sama untuk suatu kewajiban tunggal, yakni penjaminan bersama atau jaminan bersama: setiap pihak berkewajiban atas proporsi utang masing-masing. Akan tetapi jika beberapa orang menjadi penjamin atas utang yang satu dengan yang lain, masing-masing dari mereka berkewajiban atas keseluruhan utang. Apabila orang yang secara bersama-sama terikat atas suatu utang menjadi penjamin untuk masing-masing, masing-masing darinya bertanggung jawab atas keseluruhan utang. Apabila orang yang secara bersama-sama terikat atas suatu utang menjadi penjamin untuk masing-masing, masing-masing darinya bertanggung jawab atas keseluruhan utang¹⁴

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2004), h. 71

3. Macam-macam Jaminan

Jenis jaminan ada dua macam. *Pertama*, Jaminan Perorangan; *Kedua*, Jaminan Kebendaan.

a. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.

Dasar hukumnya Pasal 1820 KUHPerdata berbunyi: “*Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.*”

Contoh Jaminan Perorangan: Bank Z memberikan kredit sebesar 2 Miliar rupiah kepada PT X berdasarkan perjanjian kredit dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk menjamin atau menanggung pelunasan utang PT X kepada Bank Z, Bank Z meminta kepada pihak ketiga yaitu Komisaris bernama A dan Direktur bernama B untuk menjadi penjamin atau penanggung utang PT X. Kemudian Bank Z mengadakan perjanjian penjaminan atau penanggungan utang dengan A dan B untuk menjamin dan menanggung utang PT X jika PT X lalai membayar utangnya.¹⁵

¹⁵ A.totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : Penerbit salemba Empat, 2000). h. 71

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur.

Sebagaimana disebutkan di atas, benda debitur yang dijaminakan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Untuk *benda bergerak* dapat dijaminakan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk *benda tidak bergerak* khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda, benda yang Berkaitan Dengan Tanah) dan untuk *benda tidak bergerak bukan tanah* seperti kapal laut dengan bobot 20 m³ atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter dibebankan dengan hak hipotik.

Persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai objek antara lain:

- 1) Dapat dinilai dengan uang, karena hutang yang dijamin adalah berupa uang.
- 2) Termasuk hak yang wajib didaftar dalam Daftar Umum karena harus memenuhi syarat spesialisitas dan publisitas.

- 3) Mempunyai sifat yang dapat dipindah tangankan karena apabila debitur cidera janji, benda yang dijadikan jaminan akan dijual dimuka umum.
- 4) Memerlukan penunjukkan oleh undang-undang. Maka sesuai dengan syarat diatas objek Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 jo Pasal 27 UUHT dan Penjelasan Umum angka 5 adalah hak atas tanah dengan status sebagai berikut:

- 1) Yang ditunjuk oleh UUPA sesuai dengan Pasal 16 ayat (1)a, b, c sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA (Pasal 4 ayat

(1) UUHT) yaitu:

- a) Hak Milik (Pasal 25)
- b) Hak Guna Usaha (Pasal 33)
- c) Hak Guna Bangunan (Pasal 39

Hal ini pun telah dibuka peluang dalam *Perpres 54/2010 pasal 67 ayat (5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan*. Atas dasar ini maka muncullah bentuk jaminan berdasarkan sumber atau pihak penjaminnya. Dirunut dari sumbernya bentuk jaminan terdiri dari :

- a. Retensi adalah bentuk jaminan berupa uang baik mekanisme setor atau penahanan pembayaran prestasi pekerjaan. Kalau dilihat dari sisi *likuiditas-nya* retensi jauh lebih mudah dicairkan. Namun demikian

tidak semua jenis jaminan dapat berbentuk retensi. Untuk Perpres 54/2010 retensi hanya untuk jaminan pemeliharaan.

- b. Garansi adalah jaminan berbentuk sertifikat garansi dari Bank (*bank guarantee*). Untuk mendapatkan garansi bank ini penyedia harus menyerahkan *collateral* atau agunan baik aset atau tabungan sebesar minimal sama dengan nilai jaminan. Dari sisi *liquiditas*, *bank guarantee*, masih sangat *liquid* karena bank pada dasarnya tidak memiliki banyak risiko. Mengingat adanya *collateral* aset atau *cash money* dalam bentuk tabungan penyedia.
- c. Surety Bond adalah sertifikat jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau lembaga penerbit jaminan yang mempunyai ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan *surety bond*. Disisi *liquiditas*, dalam benak sebagian pelaku pengadaan barang/jasa, untuk melakukan klaim terhadap jaminan berbentuk *surety bond* harus melalui jalan yang panjang. Klausul *unconditional* 14 hari sejak penagihan kerap terlampaui.
- d. Kontra Garansi atau *Back to Back Guarantee* adalah jaminan berbentuk sertifikat garansi dari bank, namun syarat *collateral/agunan* berupa aset atau tabungan diganti dengan jaminan dari *Surety Company* sebagai (*guarantor*) atas Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank. Ini penggabungan *Surety Bond* dan *Garansi Bank*, dimana *Principal* harus berhubungan dengan 2 (dua) pihak yaitu *Surety Company* dan *Bank*, sedangkan *Obligee* hanya berhubungan dengan pihak *Bank* saja. Disisi lain, *Surety Company* dan *Bank* telah mengikat suatu perjanjian

mekanisme *Kontra Garansi Bank*. Dari sisi *liquiditas* kontra garansi jauh lebih rendah dibanding *bank guarantee*. Hal ini mengingat *liquiditas collateral* sangat tergantung pada surety company (perusahaan asuransi) yang menerbitkan *jaminan atas collateral*. Para pihak harus sangat berhati-hati karena kadang tidak paham bahwa yang didapatkan bukan garansi bank melainkan kontra garansi.

D. Agen BRILink

1. Pengertian

BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*. *Sharing fee* adalah pembagian *fee* antara BRI dan agen BRILink atas komisi dari transaksi BRILink.¹⁶ Agen BRILink merupakan layanan agen Laku Pandai milik Bank BRI yang diluncurkan pada November 2014. Dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital. Agen tersebut hanya sebagai perpanjangan tangan dari Bank BRI, bukan sebagai pegawai bank BRI.

¹⁶ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, [Http://bri.co.id/tentang-brilink](http://bri.co.id/tentang-brilink) , diakses, Oktober 2021

2. Tujuan Penyelenggaraan BRILink

Tujuan utama dari penyelenggaraan BRILink adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif (*unbanked* atau *unbankable*). Melalui agen BRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI. Masyarakat dapat melakukan setoran tabungan, penarikan secara tunai serta melakukan transaksi pembayaran melalui agen.

Adapun tujuan lain dari penyelenggaraan BRILink adalah untuk memperluas jaringan mikro dan menambah jumlah nasabah (*customer based*) dan meningkatkan *fee based income* dengan peningkatan perangkat BRI atau utilitas EDC BRI¹⁷

3. Produk dan Layanan BRILink

a. Laku Pandai

Menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan Laku Pandai tersedia di agen BRILink untuk *unbanked/unserved people* dalam rangka keuangan inklusif.

¹⁷ Erin Purnamasari, *Analisis Faktor Internal dan Eksternal Produk BRILinks Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), h. 32.

b. T-Bank

T-Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI No.16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai “rekening” tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus ke datang ke unit kerja.

c. Mini ATM BRI

Mini ATM BRI adalah *Electronic Data Capture* (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM.

Adapun fitur-fitur yang terdapat pada mesin EDC antara lain:¹⁸

- 1) Mini ATM, yang terdiri atas:
 - a. Informasi Saldo, yaitu berfungsi untuk mengecek jumlah saldo debit yang ada pada rekening nasabah.
 - b. Ubah pin, yaitu berfungsi untuk mengganti password keamanan pada kartu ATM nasabah.

¹⁸ Erin Purnamasari, *Analisis Faktor Internal dan Eksternal Produk BRILinks Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), h. 35

- c. Transfer, yaitu berfungsi untuk mengirim saldo debet ke sesama BRI maupun antar bank.
 - d. Setor Pasti, yaitu penambahan saldo debet ke rekening tabungan nasabah.
 - e. Pembayaran, dapat berupa pembayaran PLN, Telkom, zakat, infak, DPLK, tiket.
 - f. Isi Ulang Pulsa, dapat berupa pulsa Telkomsel, Indosat, Smartfren.
 - g. Reprint, yaitu untuk mengulangi print struk transaksi.
 - h. Report, yaitu laporan seluruh transaksi.
- 2) Tunai, merupakan transaksi langsung dengan menggunakan uang tunai.
- Fitur yang terdapat pada tunai yaitu:
- a. Setoran Simpanan, yaitu nasabah membawa sejumlah uang tunai dan ingin menyetornya ke rekening BRI, baik itu rekening atas nama nasabah sendiri, maupun rekening atas nama orang lain.
 - b. Setoran Pinjaman, yaitu nasabah membawa sejumlah uang tunai yang ingin membayar cicilan kredit langsung ke rekening pinjaman.
 - c. Penarikan tunai, yaitu nasabah menarik tunai uang yang berada di rekening tabungannya.

3) T-Bank, fitur-fitur T-Bank antara lain:

- a. Setor Tunai/ Cash in, yaitu untuk melakukan transfer, cukup memasukkan nomor HP tujuan transfer nasabah beserta nominal transfer yang diinginkan. Jika transaksi transfer sudah selesai, maka penerima dana akan mendapat SMS notifikasi dari T-Bank
- b. Tarik Tunai/Cash out, yaitu bagi penerima dana atau pemilik saldo yang tentunya sudah melakukan registrasi T-Bank, dapat menarik uang di ATM BRI, E-Buzz BRI, Teras keliling dan Agen T-Bank.

4. Syarat Agen BRILink

Untuk dapat menjadi seorang agen BRILink, nasabah harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Memiliki usaha minimal 1 tahun
- b. Memiliki simpanan berkartu di BRI (menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,-), dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen.
- c. Memiliki rekening BRI dengan jumlah saldo yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan transaksi
- d. Memiliki Surat Keterangan Usaha (Sekurang-kurangnya dari perangkat Desa)
- e. Belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai

- f. Persyaratan dokumentasi pengajuan agen BRILink, diantaranya:¹⁹
- 1) Fotokopi Dokumen Identitas
 - 2) Fotokopi Dokumen Legalitas Usaha: Surat Keterangan Usaha minimal dari RT/RW, atau SIUP, SITU, TDP (untuk agen berbadan usaha), Akte Pendirian (untuk agen berbadan usaha berbadan hukum) atau Izin Usaha lainnya.
 - 3) Fotokopi Bukti Kepemilikan Rekening: Buku Tabungan/ Rekening Koran.

5. Keuntungan BRILink

- a. Memberikan fasilitas atau pelayanan lebih kepada nasabah.
- b. Kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan mesin EDC.
- c. Meningkatkan pendapatan agen dengan adanya *sharing fee*.⁷⁰ Untuk dapat memperoleh *sharing fee* tentunya mesin EDC harus memiliki rekening yang aktif, karena *sharing fee* akan langsung diberikan ke rekening tersebut saat terjadinya transaksi pada mesin EDC. Semakin banyak transaksi yang dilakukan terhadap mesin EDC, semakin banyak pula *sharing fee* yang akan diterima.

¹⁹ Leni Amalia, *Peranan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Simpang Tujuh Ulee Kareng, Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2017), h. 14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian¹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan melalui hukum Islam, yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam untuk menemukan legalitas dalam sebuah masalah terkait dengan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jaminan Jasa Brilink di Kota Langsa. Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang sesuai dengan keadaan sebenarnya serta menggambarkan fenomena pada obyek penelitian apa adanya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang kontrak, dan Hukum Muamalah sesuai dalam ajaran Islam) pada setiap peristiwa hukum tertentu.²

¹ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007), h.29

² Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 43

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif (dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris (data lapangan yang bersumber dari responden). Wawancara atau interview dilakukan untuk mendapatkan definisi-definisi terhadap hal-hal yang tidak dijumpai secara konkrit didalam bahan bacaan maupun literatur yang ada.

Maka didalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta terkait dengan praktik dan kemudian memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan, fakta yang penulis dapatkan di lapangan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jaminan Jasa Brilink di Kota Langsa.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa, pada usaha Jasa BRILink Kota Langsa, Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan selesainya penelitian serta penyusunan skripsi ini. Tujuan dan pentingnya dilakukan penelitian ini dikarenakan saat ini keberadaan agen BRILink menjadi salah satu bentuk kemudahan bagi masyarakat. Melalui keberadaan agen ini adanya kemudahan dalam transaksi perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah, data yang di dapat dengan menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik lisan maupun tulisan

Sumber data terbagi atas 2 bagian, yaitu:

1. Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data Empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.³ Metode yang dipakai adalah interview yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer 3 (tiga) agen BRIlink di Kota Langsa
2. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dapat melalui orang lain atau dokumentasi. Maka sumber sekunder dalam penelitian ini adalah bahan dari pustaka, buku-buku atau literature, buku karangan Abdullah Al-Mushlih. *Fiqh Muamalah*

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi terus terang. Peneliti melakukan pengumpulan data dan mengatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui

³Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 167-168.

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti, tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan.⁴ Wawancara atau interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. Dengan kata lain, wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam wawancara ini terjadi komunikasi antara peneliti dengan pemilik usaha BRILink Kota Langsa, dan juga masyarakat pekerja, karyawan, pihak yang diharapkan memberikan jawaban, dengan tujuan memperoleh informasi secara benar mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jaminan Jasa Brilink di Kota Langsa

c. Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai keadaan dan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan peneliti untuk mendokumentasikan tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jaminan Jasa

⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 83.

Brilink di Kota Langsa. Dengan tujuan untuk memperkuat data yang diperoleh dan lebih akurat. Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia diantaranya seperti buku-buku, jurnal, dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan tulisan ilmiah, dokumen atau arsip Desa dan didalamnya juga termasuk foto wawancara pada saat melakukan penelitian, foto dokumentas saat kunjungan ke tempat penelitian, dokumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan dari narasumber mengenai jawaban-jawaban yang ditanyakan peneliti kepada narasumber untuk dijawab secara langsung melalui wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil observasi wawancara, serta dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh cukup sehingga perlu adanya reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, Memilih hal-hal yang pokok, Memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.107

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya akhir penelitian.

Fakta yang ada di lapangan bahwa : sekarang transaksi menggunakan digital (*online*) berlangsung mudah dan cepat serta diharapkan dapat membantu mengembangkan ekonomi UMKM

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Fakta yang ada dilapangan bahwa Agen BRILink ini sangat membantu, misalkan para pedagang pasar yang berdagang sejak pagi hingga sore hari yang mana tidak memungkinkan untuk ke Bank disaat pulang berdagang, karna sudah dipastikan tutup jam operasionalnya.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*)

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Fakta yang ada dilapangan bahwa ketika awal pelaksanaan usaha, dilakukan perjanjian antara pemilik dan pengelola, untuk perjanjian bagi hasil, jadi mereka di awal sudah melakukan perjanjian bagi hasil, pada saat bekerja terjadi kelalaian sehingga salah transfer uang, jadi pemilik usaha BRILink tidak mau ganti rugi dia, dan tidak ikut serta menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi

G. Pengecekan Keabsahan Data

Tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi dengan sumber dapat dicapai melalui beberapa jalan yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Agen BRILink di Kota Langsa

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara real online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep sharring fee.¹ Bank BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok dan wilayah perbatasan. Layanan BRILink yang berbasis keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, namun juga memberikan kemudahan transaksional bagi masyarakat. Baik yang sudah menjadi nasabah bank BRI maupun yang belum menjadi nasabah Bank BRI

Untuk dapat mendirikan Agen BRILink, langkah pertama yang harus dilakukan seorang nasabah yaitu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank BRI, nasabah hanya cukup melengkapi dokumen identitas dan dokumen legalitas usaha yang telah ia miliki.

Kemudian selanjutnya, mengenai pengajuan EDC (*Electronic Data Capture*) Mini ATM dan uang jaminan. Selanjutnya, dokumen tersebut dapat

¹ Hasil Observasi /pengamatan pada agen Brilink- Kota Langsa, 05 November 2021, Pukul 10:20 WIB

diserahkan kepada pihak kemudian diajukan ke Bank BRI. Setelah persyaratan pengajuan pembukaan Agen BRILink disetujui oleh Bank BRI, baru EDC Mini ATM dapat diturunkan. dengan menunggu turunnya EDC Mini ATM, Dalam pendirian Agen BRILink Mini ATM ini, ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya, diantaranya ialah: pemilik usaha, operator/pekerja/karyawan BRILink, Investor dan pihak Bank.

Operator ialah pihak atau karyawan yang berada di outlet (tempat usaha) atau dapat juga disebut sebagai *Teller* Mini ATM. Operator merupakan bagian *front office* (orang atau sekelompok orang yang berurusan langsung dengan customer terkait dengan jasa yang ditawarkan) pada Agen BRILink Mini ATM. Tugas pokok dari operator itu sendiri ialah melayani setiap nasabah yang hendak melakukan transaksi baik itu transfer, tarik tunai, maupun pembayaran-pembayaran tagihan lainnya.² Selain itu, tanggung jawab operator juga cukup besar karena menanggung risiko kerugian meskipun bukan diakibatkan karena kelalaiannya. Seorang operator berhak memperoleh gaji yang sesuai dengan pekerjaannya dan berhak mendapat dispensasi cuti sesuai kadarnya.

Investor adalah pihak yang menitipkan sebagian uangnya dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati untuk digunakan sebagai sumber modal dalam perputaran dana pada Agen BRILink Mini ATM tersebut. Investor pada Agen BRILink Mini ATM di sini terdiri dari 2 orang, yakni Bapak Rachmat dan Bapak jalaluddin. Adapun alasan Bapak Racmat menjadi investor pada Agen

² Hasil Observasi /pengamatan pada agen Brilink- Kota Langsa, 05 November 2021, Pukul 10:20 WIB

BRILink Mini di sini karena beliau menganggap uangnya akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk usaha daripada didiamkan dirumah. Seorang investor berhak memperoleh bagi hasil yang sesuai dengan dana yang diinvestasikan, dan mengetahui proses kegiatan bisnisnya, serta mengetahui laporan keuangannya.

Pihak Bank yang dimaksudkan di sini ialah Bank BRI yang berkuasa untuk memberikan izin dalam pembukaan Agen BRILink. Bank BRI memberikan fasilitas berupa mesin EDC Mini ATM sebagai media terjadinya transaksi *online*. Bank BRI berhak mencabut fasilitasnya berupa EDC yang dipinjamkan kepada agen BRILink apabila selama 3 bulan berturut-turut tidak terjadi transaksi pada EDC tersebut. Adapun mekanisme kerja pada Agen BRILink Mini ATM ini ialah tukar menukar antara saldo dengan cash.

Saldo pada rekening nasabah bisa ditukar dengan uang cash milik Agen BRILink dan begitupun sebaliknya. Contohnya seperti: apabila terdapat nasabah yang hendak melakukan transaksi tarik tunai, maka saldo yang ada di rekening nasabah tersebut dialihkan ke rekening pihak BRILink. Kemudian pihak BRILink menukar saldo tersebut dengan uang cash. Jika terdapat nasabah yang ingin melakukan transaksi transfer uang namun tidak memiliki kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), nasabah tersebut dapat memberikan uang cashnya kepada pihak Agen BRILink, kemudian pihak Agen BRILink yang melakukan transaksi transfer tersebut.³

³Hasil wawancara dengan Agen Brilink I, Kota Langsa Tanggal 5 November 2021, Pukul 16 : 25 WIB

Dalam setiap transaksi ada biaya lain yang dibebankan kepada nasabah. Biaya itu disebut sebagai biaya jasa yang menjadi sumber keuntungan untuk Agen BRILink. Biaya jasa tersebut ditentukan berdasarkan besar kecilnya nominal transaksi yang dilakukan. Bagi hasil merupakan pembagian hasil atas keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan besaran *nisbah* yang telah disepakati pada awal pelaksanaan akad oleh pihak yang terlibat tersebut. Bagi hasil diberikan setelah adanya keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh pihak yang berserikat. Untuk Bank BRI, bagi hasilnya tidak menggunakan konsep *sharing fee*. *Sharing fee* yang ditetapkan oleh BRI adalah 50:50.

Sharing fee ini diberikan secara langsung saat terjadinya transaksi pada mesin EDC Mini ATM. *Fee* diambil langsung dari saldo nasabah yang melakukan transaksi. Pada saat seseorang sedang bertransaksi, maka nasabah tersebut akan terkena potongan pada saldonya selain sejumlah nominal transaksi yang diinginkan. Potongan tersebut merupakan biaya admin yang ditetapkan oleh Bank yang juga merupakan *fee* untuk Bank dan *fee* untuk nasabah pemilik rekening mesin EDC Mini ATM (Agen BRILink).

Adapun besaran biaya administrasi Bank dan perolehan *sharing fee* yang ditetapkan oleh pihak BRI adalah:

1. Transfer sesama Bank BRI Rp 3.000,00.
2. Transfer ke Bank Lain:
 - a. Rp15.000,00 untuk nominal transaksi maksimal Rp2.000.000,00.
 - b. Rp20.000,00 untuk nominal transaksi maksimal Rp5.000.000,00.

Karena jenis transaksinya adalah transfer ke Bank Lain maka transaksi tersebut terkena PPN 10%. Jadi, dengan admin Rp15.000,00 hingga Rp20.000,00, maka *sharing fee* yang diterima adalah Rp6.000,00 - Rp9.000,00 per transaksi

Dengan admin Rp3.000,00, *sharing fee* yang diperoleh adalah Rp1.500,00 per transaksi. Untuk pembayaran-pembayaran tagihan maupun cicilan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Pembayaran Tagihan

No	Fitur	Fee dari Sistem	Fee yang diterima Nasabah
1	Telkom pasca bayar	Rp2.500,00	Rp1.125,00
2	PLN Postpaid	Rp3.000,00	Rp1.350,00
3	PLN Prepaid	Rp3.000,00	Rp1.350,00
4	PLN Non Tagihan Listrik	Rp3.000,00	Rp1.350,00
5	PLN Cetak Token	Rp2.000,00	Rp1.125,00

Tabel 4.2. Pembayaran Cicilan/ Multifinance dan lain-lain

No	Fitur	Fee dari Sistem	Fee yang diterima Nasabah
1	FIF	Rp3.000,00	Rp1.125,00
2	BAF	Rp3.000,00	Rp1.350,00
3	Finansia	Rp4.000,00	Rp1.800,00
4	OTO Finance	Rp3.000,00	Rp2.250,00
5	Pembayaran Asuransi BPJS	Rp2.500,00	Rp1.125,00

Untuk pembayaran tagihan maupun cicilan, biaya yang ditetapkan berbeda-beda, karena biaya administrasi yang ditetapkan oleh Bank terhadap

pembayaran cicilan maupun tagihan pun berbeda. Data di atas adalah *fee* tambahan bagi Agen BRILink Mini ATM yang didapat dari kebijakan Bank BRI dan diperoleh secara langsung saat terjadinya transaksi pada EDC Mini ATM.

Semakin banyak melakukan transaksi pada EDC Mini ATM, maka semakin banyak pula *fee* yang akan diperoleh. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil untuk pihak-pihak yang terlibat pada Agen BRILink ini diperoleh berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari biaya jasa pada setiap transaksi yang dilakukan.

Adapun biaya jasa yang dibebankan atas transaksi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3. Biaya Jasa Transaksi

Nominal Transfer	Biaya Jasa
Rp550.000,00 – Rp1.000.000,00	Rp5000,00
Rp1.100.000,00 – Rp1.500.000,00	Rp10.000,00
Rp1.600.000,00 – Rp2.500.000,00	Rp12.000,00
Rp2.600.000,00 – Rp3.500.000,00	Rp14.000,00
Rp3.600.000,00 – Rp5.000.000,00	Rp17.000,00
Rp5.100.000,00 – Rp6.000.000,00	Rp20.000,00
Rp6.100.000,00 – Rp8.000.000,00	Rp22.000,00
Rp8.100.000,00 – Rp10.000.000,00	Rp25.000,00

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penetapan biaya untuk transaksi transfer sesama BRI pada Agen BRILink Mini ATM mengalami

peningkatan bersama dengan naiknya nominal transaksi. Dapat diketahui bahwa data di atas menunjukkan semakin besar nominal jumlah transaksi, maka semakin besar biayanya.

Untuk transaksi tarik tunai, biaya yang ditetapkan adalah Rp4000,00 per Rp1.000.000,00 dan berlaku kelipatan. Itu artinya, apabila ada seorang nasabah yang ingin melakukan transaksi tarik tunai misal Rp1.200.000,00, nasabah tersebut terkena biaya sebesar Rp8.000,00.

Dengan biaya jasa yang telah ditetapkan, keuntungan yang diperoleh diakumulasikan dalam 1 bulan lalu dibagikan sesuai dengan persentasenya. Adapun persentase bagi hasil keuntungan pada BRILink ini ialah jumlah keseluruhan keuntungan yang didapat dikurangi biaya operasional, kemudian setelah itu 2,5% wajib disisihkan untuk zakat, lalu selanjutnya pembagian hasil dapat dikategorikan menjadi:

1. 20% untuk gaji operator.
2. 10% untuk PPOB
3. Sisa hasil usaha diatas, dibagi secara sama menjadi 2:
 - a. Untuk pemilik Usaha
 - b. Untuk investor

B. Sistem Jaminan Agen BRILink di Kota Langsa

BRILink didukung oleh Provider telekomunikasi yaitu seperangkat alat EDC (Electronic Data Capture) yang digunakan untuk layanan jasa perbankan

yang dapat diberikan oleh agen BRILink. Untuk menjadi agen BRILink harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan BRI diantaranya syarat agen BRILink telah memiliki usaha yang berjalan maksimal 2 tahun dan memiliki rekening tabungan atau giro BRI. Modal awal agen BRILink sebesar Rp.3.000.000,- dan memiliki saldo di rekening tabungan sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah.

Dapat dipahami bahwa untuk dapat menjadi seorang agen BRILink, nasabah harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki usaha minimal 1 tahun
2. simpanan berkartu di BRI (menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000), dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen.
3. Memiliki rekening BRI dengan jumlah saldo yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan transaksi.
4. Memiliki Surat Keterangan Usaha (Sekurang-kurangnya dari perangkat Desa).
5. Belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai

BRILink menjalin kerjasama dengan Nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi Perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsepnya yaitu Sharing fee (50%:50% antara bank dan agen). BRILink merupakan layanan perbankan tanpa kantor dan keberadaannya tersebar di daerah-daerah pelosok, tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya administrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja

BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink

Dapat dipahami bahwa sesuai konsep BRILink yaitu sharing fee, bank BRI dan agen akan mendapatkan fee yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Biaya admin didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah. Selanjutnya para agen itu akan mendapatkan fee dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah).

Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula fee yang diperoleh dari setiap transaksi. Begitu juga dengan tarif yang ditetapkan tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya administrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink I, menjelaskan bahwa:

“Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.7.000 sedangkan

nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.15.000”. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen,dan jarak dengan agen yang lainnya”⁴

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink II menjelaskan bahwa :

“Beliau menetapkan biaya adminitrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.7.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.20.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen,dan jarak dengan agen yang lainnya. Dan beliu menetapkan biaya sedikit berbeda karena jarak agen dengan bank lumayan dekat”⁵

Wawancara berikutnya penulis lakukan kepada pemilik agen BRILink III, beliu menjelaskan bahwa :

“Beliau menetapkan biaya adminitrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.Rp6000 sedangkan

⁴Hasil wawancara dengan Agen Brilink I, Kota Langsa Tanggal 5 November 2021, Pukul 16 : 25 WIB

⁵Hasil wawancara dengan Agen Brilink II, Kota Langsa Tanggal 7 November 2021, Pukul 10 : 25 WIB

nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.8.000. Penetapan biaya administrasi ini sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional ke bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan bank, dan jarak dengan agen yang lain. Beliau ini menetapkan biaya administrasi lebih kecil dibandingkan agen yang lain karena tidak mau membebaskan nasabah dengan biaya administrasi terlalu besar agar lebih minati oleh nasabah”⁶

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dilakukan dapat dipahami bahwa penetapan tarif jasa yang diberikan agen kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan agen dan mempertimbangkan jarak agen dengan Bank Perbedaan tarif antara dua agen tersebut terjadi karena masing-masing agen memperhitungkan biaya yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Penetapan tarif juga ditetapkan sesuai strategi pemasaran mereka masing-masing, Karena dari pihak BRI juga tidak menetapkan nominal biaya administrasi

Bahwa tujuan didirikannya Agen BRILink Mini ATM ini tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mengharap ridho dari Allah SWT dengan cara menunaikan. Karena pada hakikatnya setiap harta yang kita miliki, sebagian adalah hak orang lain. Dengan begitu, hal ini telah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pada Agen BRILink Mini ATM ini sudah berdasar pada prinsip etika bisnis Islam salah satunya yakni *Tauhid*.

⁶Hasil wawancara dengan Agen Brilink III, Kota Langsa Tanggal 9 November 2021, Pukul 15 : 40 WIB

Namun dalam hal lain, apabila ditinjau dari sisi dari sistem jaminan di sini masih terlihat adanya ketidaksesuaian yakni keseimbangan (keadilan). Padahal seyogyanya prinsip keseimbangan (keadilan) itu menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Jaminan Jasa BRILink di Kota Langsa

Umat Islam tidak hanya tekun dalam beribadah, tetapi juga harus benar dalam kegiatan bermuamalah. Dengan kata lain, umat Islam memiliki kesalehan ritual dan juga memiliki kesalehan sosial. Umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah SWT dalam semua kegiatannya, seperti dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi.

Barikut Tinjauan Fiqh muamalah Terhadap Jaminan Jasa BRILink di Kota Langsa, Secara prinsip aturan hukum tentang Jaminan Syariah (Al-rahm) diamanahkan dalam QS. Al- Baqarah ayat 282, Pembahasan prinsip dan atura jaminan dalam fiqh muamalah tersebut terdapat pada sub-bab yaitu : Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah sehari-hari misalnya seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi.

1. Prinsip Tolong menolong

Islam telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi dari pada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan

tenaga orang lain. Dilihat dari praktek yang dilakukan masing-masing agen BRILink prinsip tolong menolong terlihat pada memberikan layanan kepada nasabah. dalam menetapkan biaya administrasi masih terjangkau serta hasil analisis peneliti terkait transaksi di BRILink memberikan kemudahan pada nasabah, kenyamanan, keamanan dan lebih cepat tanpa menunggu antrian di Bank

Terkait dengan Prinsip Tolong menolong hasil wawancara tersebut serupa dengan Agen BRILink I menyebutkan bahwa :

“Kami sebagai Agen BRILink merupakan salah satu bentuk strategi bagi dari pihak Bank untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah. Jadi kami juga berperan untuk dapat membantu masyarakat”⁷

Melalui hasil wawancara dengan Agen BRILink diperoleh bahwa melalui penggunaan nasabah sebagai agen merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam pelayanan terhadap nasabah. Untuk meningkatkan pelayanan bagi nasabah. Selain itu, penggunaan jasa ini dirasa tepat karena menggunakan nasabah sebagai salah satu cara peningkatan pelayanan kas selain melalui kantor. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank dalam peningkatan jumlah Agen BRILink adalah dengan cara menawarkan kepada nasabah yang memiliki kriteria untuk menjadi Agen BRILink.

2. Prinsip Kelayakan/Patut

Dari praktek yang dilakukan oleh masing-masing agen sudah sesuai dengan prinsip kelayakan/patut. karena didalam penetapan tarif jasa yang mereka

⁷ Hasil wawancara dengan Agen Brilink I, Kota Langsa Tanggal 5 November 2021, Pukul 16 : 25 WIB

berikan kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh masing-masing agen. Sebagaimana Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Allah Azza Wajalla berfirman : Tiga golongan yang akan Aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi”(HR. Muslim). Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.

Prinsip ini sesuai dengan yang di jelaskan oleh Agen BRILink II, Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa :

“Menjadikan BRILink yang terdepan dan memiliki pelanggan banyak untuk melakukan transaksi. Dan meningkatkan pelayanan yang di ada di BRILink, supaya masyarakat nyaman untuk melakukan transaksi dan menjadikan BRILink yang terdepan dan memiliki pelanggan banyak untuk melakukan transaksi. Serta untuk meningkatkan pelayanan yang di ada di BRILink, supaya masyarakat nyaman untuk melakukan transaksi”⁸

3. Prinsip Kepastian/Jelas

Prinsip kepastian ini sudah jelas diterapkan antara pihak BRI dan pihak Agen BRILink yaitu jelas bentuk kerjasama antara agen dan pihak BRI berupa kontrak antara pihak BRI dan agen. Jelas bentuk perjanjian antara pihak BRI dan

⁸ Hasil wawancara dengan Agen Brilink II, Kota Langsa Tanggal 7 November 2021, Pukul 10 : 25 WIB

agen disertai dengan perjanjian dan prosedur pelaksanaannya. Jelas dalam pembagian keuntungan. Jelas produk dan layanan jasa yang disediakan.

Prinsip kepastian dan kejelasan ini melalui hasil wawancara dengan agen Brilink III bahwa :

“Kejelasan tujuan adalah mempermudah masyarakat mengenai transaksi, seperti transfer, menabung, dan pembayaran lainnya. Tujuan kami melalui Agen BRILink adalah untuk mempermudah masyarakat mengenai transaksi, seperti transfer, menabung, dan pembayaran lainnya”⁹

4. Prinsip Manfaat

Dilihat dari hasil penelitian, prinsip manfaat sangat jelas yaitu memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam menggunakan jasa di BRILink, untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan dengan lembaga keuangan, transaksi lebih cepat dan aman, hemat waktu tanpa harus menunggu antrian di bank, serta mengurangi resiko.

Prinsip manfaat ini berdasarkan hasil wawancara dengan agen BRILink I menjelaskan bahwa :

“Mempermudah masyarakat mengenai transaksi, seperti transfer, menabung, dan pembayaran lainnya. Adanya BRILink sangat membantuh masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang ada untuk melakukan transaksi yang seperti ada di Bank”¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Agen Brilink III, Kota Langsa Tanggal 9 November 2021, Pukul 15 : 40 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Agen Brilink I, Kota Langsa Tanggal 5 November 2021, Pukul 16 : 25 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh menulis diperoleh bahwa tujuan melalui Agen BRIlink adalah sebagai bentuk untuk mempermudah mengenai transaksi seperti transfer, menabung dan pembayaran lainnya. adanya BRIlink dalam peningkatan pelayanan kepada nasabah adalah semakin meningkatkan kemudahan pelayanan. Sehingga adanya BRIlink menjadi hal yang efektif dalam peningkatan nasabah pada pelayanan perbankan. Bentuk kemudahan pelayanan yang diberikan melalui Agen BRIlink adalah kemudahan transaksi perbankan seperti transfer, menabung, dan juga pembayaran lainnya tanpa harus ke Bank.

Secara umum tujuan ekonomi Islam dalam Islam adalah untuk menciptakan *al-Falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mencapai hal demikian, maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhi larangannya agar terciptanya kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional atau al-Quran dan Hadis yang merupakan dua sumber

normatif tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ditematkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi.

D. Analisis Penulis

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. Untuk dapat mendirikan Agen BRILink, langkah pertama yang harus dilakukan seorang nasabah yaitu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank, nasabah hanya cukup melengkapi dokumen identitas dan dokumen legalitas usaha yang telah ia miliki.

Dalam setiap transaksi ada biaya lain yang dibebankan kepada nasabah. Biaya itu disebut sebagai biaya jasa yang menjadi sumber keuntungan untuk Agen BRILink. Biaya jasa tersebut ditentukan berdasarkan besar kecilnya nominal transaksi yang dilakukan. Bagi hasil merupakan pembagian hasil atas keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan besaran *nisbah* yang telah disepakati pada awal pelaksanaan akad oleh pihak yang terlibat tersebut. Bagi hasil diberikan setelah adanya keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh pihak yang berserikat. Untuk Bank BRI, bagi hasilnya tidak menggunakan konsep *sharing fee*. *Sharing fee* yang ditetapkan oleh BRI adalah 50:50.

Semakin banyak melakukan transaksi pada EDC Mini ATM, maka semakin banyak pula *fee* yang akan diperoleh. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil

untuk pihak-pihak yang terlibat pada Agen BRILink ini diperoleh berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari biaya jasa pada setiap transaksi yang dilakukan. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula fee yang diperoleh dari setiap transaksi. Begitu juga dengan tarif yang ditetapkan tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya administrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI

Tinjauan Fiqh muamalah Terhadap Jaminan Jasa BRILink di Kota Langsa, secara prinsip aturan hukum tentang Jaminan Syariah (Al-rahnu) diamanahkan dalam QS. Al- Baqarah ayat 282, Pembahasan prinsip dan aturan jaminan dalam fiqh muamalah tersebut terdapat nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah sehari-hari misalnya seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. Dan dari praktek yang dilakukan oleh masing-masing agen sudah sesuai dengan prinsip kelayakan/patut. karena didalam penetapan tarif jasa yang mereka berikan kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh masing-masing agen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem jaminan Agen BRILink di Kota Langsa. untuk menjadi agen BRILink harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan BRI diantaranya syarat agen BRILink telah memiliki usaha yang berjalan maksimal 2 tahun dan memiliki rekening tabungan atau giro BRI. Modal awal agen BRILink sebesar Rp.3.000.000,- dan memiliki saldo di rekening tabungan sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem jaminan jasa BRILink di Kota Langsa. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jaminan jasa BRILink di Kota Langsa tersebut terdapat nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah sehari-hari misalnya seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. Dan dari praktek yang dilakukan oleh masing-masing agen sudah sesuai dengan prinsip kelayakan/patut. karena didalam jasa yang mereka berikan kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh masing-masing agen.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik Usaha BRILink

Terkait pembayaran jasa dari biaya administrasi yang telah di lakukan Agen BRILink agar menginformasikan kepada nasabah secara tertulis sehingga para nasabah mengetahui dasar dalam penetapan biaya administrasi tersebut.

2. Kepada operator /Pekerja

Hendaknya menanyakan terlebih dahulu bagaimana sistem kerja dan bagi hasilnya agar tidak merasa kecewa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 2001
- Amalia, Leni. *Peranan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Simpang Tujuh Ulee Kareng, Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2017
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Inayatul Maula, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Perbankan di Agen BRILink Toko Berkah*”(Skripsi) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2017
- J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Nuraini Retno Purwati, “*Analisis penerapan BRILink di Bank BRI Martadinata kota Malang sebagai upaya mendorong Financial Inlusion*”.(Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Purwati, Retno. “penerapan BRILink dikota Malang sebagai upaya mendorong Financial Inlusion” *Jurnal Ekonomi*, No 2, vol 5, 2018
- Purnamasari, Erin .*Analisis Faktor Internal dan Eksternal Produk BRILinks Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 201
- Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)
- Rahman, A. *Syariat Hukum Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamallah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002

- Shofyana Lathifah, “ *sistem bagi hasil agen brilink mini atm pada pt. Gloria international perspektif etika bisnis islam (Studi Kasus Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur).*(Skripsi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung,2018
- Syarifuddin, Amir. *Fiqh -Islam jilid 1*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*, Bandung : PT. al – Ma’arif, 1987
- Sahrani, Sobari. Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2001
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2012
- Yazid Afandi, M. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta:Logung Pustaka,2009